



Beban Administrasi di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Fadilla Elza Aida Putri¹, Nurul Agustin Damayanti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 03 Juni 2024

Revised: 10 Juni 2024

Accepted: 17 Juni 2024

Semarang City spatial planning is based on Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Amendments to Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Regional Spatial Planning for 2011-2031, there are several policies, one of which is the RTH policy. This research aims to analyze the policies of the Semarang City Spatial Planning Service in realizing a Sustainable Eco City. This research also aims to analyze the obstacles experienced by the Semarang City Spatial Planning Service in implementing the RTH policy and future targets as an effort to overcome this policy program which is still not optimal. The research method used is the normative juridical method. Based on research, there are still several things that cause costs related to the policies of the Semarang City Spatial Planning Service. However, in this case the Semarang City Spatial Planning Service will carry out future plans to overcome policies that are not yet optimal.

Keywords: *Burden; Semarang City Spatial Planning Service; green open space; and Regional Regulation Number 5 of 2021*

(*) Corresponding Author: fadillaelza@students.unnes.ac.id, nurulagustin216@students.unnes.ac.id

How to Cite: Putri, F. E. A., & Damayanti, N. A. (2024). Beban Administrasi di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12522190>

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota adalah sebuah sistem yang menjalankan suatu kebutuhan manusia. Sebuah ciri kemajuan atau perkembangan bangsa dapat dilihat dari kondisi kotanya. Kota menjadi wadah ekspresi warga dalam hal pengelolaan, pemerintahan, perdagangan, budaya, pendidikan, dan hal lainnya. Keberlanjutan dari suatu kota dicerminkan dari sebuah pola pemanfaatan ruangnya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan provinsi terdapat kabupaten atau kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah seperti yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juga dijelaskan bahwa tiap pemerintahan daerah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan¹.

Pengaturan tata ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Tata ruang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

¹ Firman Aji Saputra, Untung Dwi Hananto, dan Ratna Herawati, 'TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANGDALAM PENYELENGGARAAN REKLAME', *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8.3 (2019).



Penataan Ruang. Peraturan mengenai penataan ruang tersebut menjelaskan bahwa masing-masing daerah harus menyusun rencana tata ruang untuk pedoman penataan ruang. Implementasi dari sistem penataan ruang tersebut harus mewujudkan upaya efektif, seimbang, tertib antara kepentingan daerah, masyarakat, lestari, dan berhubungan dalam pemanfaatan ruang. Pertambahan luas kawasan terbangun merupakan perkembangan fisik kota. Sedangkan berkembangnya bidang sosial dan ekonomi mencakup pertumbuhan penduduk, sistem sosial, atau meningkatnya pendapatan masyarakat. Tata ruang adalah rencana pembangunan yang sifatnya terikat dengan beberapa pihak yang wujudnya berupa alokasi peruntukan ruang di suatu wilayah perencanaan. Wujud daripada produk penataan ruang terdiri atas alokasi luas, letak, pola, dan instrumen lainnya. Kemudian produk penataan ruang tersebut harus dilaksanakan. Tata ruang juga berupa prosedur yang harus dipatuhi oleh pemakai ruang di wilayah tersebut. Namun, definisi dari tata ruang sendiri dapat berupa gabungan antara keduanya yaitu berupa rencana alokasi ruang dan prosedur.

Dalam suatu pembangunan di kabupaten atau kota, masyarakat adalah pelaku yang mempunyai peran dalam mencapai keberhasilan suatu pembangunan. Apabila dihubungkan dengan lingkungan maka pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai kemajuan yang berasal dari interaksi aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan aspek sosial politik terhadap perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan masa sekarang dan yang akan datang dibersamai dengan akses pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan berkelanjutan tersebut berprinsip untuk tidak melampaui batas ambang lingkungan. Konsep tentang *sustainable eco city* merupakan kota yang berwawasan lingkungan yang mana menghubungkan tiga pilar yakni ekologi, ekonomi, dan sosial budaya (ESD). Selain itu, pembangunan kota dengan konsep dasar *sustainable eco city* didasarkan daya dukung dari lingkungan hidup.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang berhasil raih penghargaan Adipura². Penghargaan yang digelar oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup ini ditujukan untuk kota-kota di seluruh wilayah Indonesia yang berhasil dalam hal kebersihan lingkungan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Kota Semarang sebagai *clean dan green city* atau kota yang bersih dan hijau telah berhasil mencapai kriteria dari penilaian penghargaan Adipura salah satunya yakni 'Ruang Terbukan Hijau (RTH)'. RTH merupakan area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam³. Pada tahun 2012, Kota Semarang juga memperoleh kategori *green city*. Selain itu, Kota Semarang mendapat predikat *Clean Tourist City* yang mana kebersihan dan kenyamanan terkelola dengan baik. Berdasarkan penghargaan yang telah diraih seharusnya Kota Semarang dikelompokkan sebagai kota yang menyediakan ruang terbuka hijau dengan baik. Namun, pada kenyataannya bahwa masih saja beberapa masalah misalnya alokasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan industri dan permukiman di beberapa lahan yang sebenarnya

² 'Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang', <https://Dlh.Semarangkota.Go.Id/> (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang).

³ 'Perda_7_2021'.

dialokasikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti fenomena meningkatnya konversi lahan pertanian dialihkan menjadi permukiman warga, dalam hal ini Gunungpati & Mijen. Salah satu instrumen yang mengatur mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Semarang adalah Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Penataan ruang Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 terdapat beberapa kebijakan. RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang merupakan hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang ada pada satu kesatuan geografis serta terkait unsur-unsur yang batasan dari sistemnya disusun sesuai administratif. Pelaksanaan penataan ruang Kota Semarang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tentunya, dalam pelaksanaan penataan ruang Kota Semarang memiliki banyak program yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan RTRW atau Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun, permasalahannya terkadang masih saja ada hambatan dalam pelaksanaan tata ruang yang sudah ditargetkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak optimalan 3 kebijakan pemerintah adalah adanya beban (*cost*). Beban tersebut di antaranya *learning, compliance, dan psychological*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan (1) Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mewujudkan Eco City yang berkelanjutan? (2) Bagaimana kendala yang dialami oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam menjalankan program kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditinjau dari faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan kebijakan pemerintah disebabkan adanya beban (*Cost*)? (3) Bagaimana target atau rencana ke depan sebagai upaya untuk mengatasi program kebijakan yang masih belum optimal tersebut?. Dari rumusan masalah tersebut, penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mewujudkan Eco City yang berkelanjutan, untuk menganalisis kendala yang dialami oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam menjalankan program kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditinjau dari faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan kebijakan pemerintah disebabkan adanya beban (*Cost*), dan untuk mengkaji target atau rencana ke depan sebagai upaya untuk mengatasi program kebijakan yang masih belum optimal tersebut.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan mengkaji berbagai literatur dari bahan-bahan sekunder dilanjutkan menganalisis tentang implementasi kebijakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, kendala karena adanya beban (*Cost*), dan target atau rencana ke depan

dalam mengatasi program kebijakan yang belum optimal tersebut. Metode analisis kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, perundang-undangan, dan literatur lainnya yang relevan dengan tema yang diangkat. Data-data sekunder dianalisis untuk menafsirkan dan menjawab penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Guna Mewujudkan *Eco City* yang Berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang mencapai 15.541 Ha atau sekitar 42,31% dari total keseluruhan wilayah. Pembangunan RTH pada tahun 2016 mencapai 2.032 Ha atau 5% dari total wilayah seluruhnya. Pencapaian ini masih jauh dari angka yang diharapkan. Program kebijakan yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah dengan berwawasan ekologi, lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam mengembangkan RTH di Kota Semarang diatur berdasarkan penataan ruangnya. Persentase jumlah keseluruhan adalah 30% yang terdiri atas 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat dari keseluruhan lahan yang tersedia.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan untuk mengelola ekosistem lingkungan agar tetap serasi dan seimbang, menjaga supaya kawasan resapan air tetap tersedia, mewujudkan aspek planologis perkotaan melalui lingkungan alam dan binaan yang seimbang untuk keperluan masyarakat Kota Semarang, mencapai lingkungan kota yang serasi guna mencapai perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih, serta mencapai kegiatan pembangunan dan landasan operasional penataan RTH secara terpadu. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang salah satu bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang. Penataan RTH ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang dijalankan berdasar pada beberapa pendekatan yakni pendekatan ekologis, pendekatan estetis lansekap, pendekatan ekonomis, dan pendekatan lansekap, pendekatan ekonomis, dan pendekatan sosial budaya.

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memerlukan kerja sama oleh para *stakeholders* supaya pengembangan RTH dapat meningkat baik itu *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci, dan *stakeholders* sekunder. Sekunder primer dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan *stakeholders* kunci merupakan pihak yang berwenang dalam hal pengambil keputusan secara legal dan bertanggung jawab penuh dalam proses penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang, dalam hal ini salah satunya adalah Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Tidak hanya peran *stakeholders* primer dan *stakeholders* kunci saja, tetapi juga diperlukan peranan masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* sekunder dalam penataan ruang Kota Semarang.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang salah satunya dengan dikeluarkannya prosedur perizinan. Perizinan adalah suatu hal yang paling penting dengan tujuan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Misalnya

masyarakat yang mengembangkan lahan BSB seluas 1000 Ha wajib menyediakan wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 400 Ha atau 40%. Dari total keseluruhan 40% tersebut, 20% harus dialokasikan untuk RTH dan 20% dibebaskan untuk alokasi prasarana lain seperti jalan atau fasilitas lainnya. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang terkait perizinan salah satunya seperti penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK). K RK berisi peta disertai dengan keterangannya secara terperinci tentang pemanfaatan suatu persil . Keterangan Rencana Kota (K RK) bertujuan agar pendirian bangunan sah secara legal. Tujuan lainnya yang terpenting supaya kontraktor dapat mengetahui rencana tata kota dari kawasan yang diajukan untuk pendirian sebuah bangunan. Hal ini disebabkan karena tiap wilayah mempunyai zona tertentu yang peruntukannya secara jelas dipaparkan seperti misalnya untuk pembangunan permukiman warga, taman kota, dan industri. Pendirian sebuah bangunan di zona kawasan yang dialokasikan untuk daerah penghijauan, jalan umum, dan taman kota tidak diperbolehkan .

Implementasi program RTH yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah seperti menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat penulis kaji seperti pom bensin Pandanaran dan pom bensin di daerah Stasiun Poncol dialokasikan sebagai taman kota. Kebijakan lainnya adalah ‘Sabuk Hijau’ yang fungsinya adalah sebagai daerah penyangga, pembatasan penggunaan lahan, pemisah suatu kawasan, pengamanan dari faktor lingkungan, dan lainnya. Selain sabuk hijau, Pemerintah Kota Semarang juga mempunyai program strategi pengembalian fungsi sempadan. Implementasi nyata program tersebut yaitu seperti di Daerah Banjir Kanal Timur yaitu Barito sehingga kawasannya tampak lebih bersih.

B. Kendala yang dialami oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam menjalankan program kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditinjau dari faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan kebijakan pemerintah disebabkan adanya beban (*Cost*)

Dalam pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah hal ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan yang besar dalam terbentuknya sistem lingkungan, dan setiap manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan pelengkap. Semua permasalahan tersebut bisa terpenuhi jika siklus dan cadangan sumber daya alam masih tersedia dan mencukupi. Selain itu ekonomi yang bertambah secara pesat juga mempengaruhi pertumbuhan RTH. Hal ini disebabkan karena apabila semakin tinggi ekonomi seseorang, maka kebutuhan yang dibutuhkan dalam berkehidupan akan semakin bertambah. Dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi dalam kehidupan terdapat perubahan dalam penyesuaian wilayah tempat tinggal.⁴

⁴ Arifiah, Sarah Riska, dan Suhartoyo, ‘Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) Yang Berkelanjutan’, *Administrative Law & Governance Journal*. V, 5.3 (2022)

Selama ini tugas masyarakat pada program Penataan Ruang telah terstruktur dalam wujud partisipasi yang bersifat pasif. Dengan penetapan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang yang menggantikan Undang-Undang yang sudah ditetapkan pada tahun 1992, yang mana paradigmanya sudah diubah. Pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang sudah dibuka lebar, tidak hanya sebatas “ikut berpartisipasi”, tetapi lebih menuju ke “peran aktif” dalam semua tahap diadakannya penataan ruang, yang dimulai dari pengaturan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam memelihara atau merusaknya lingkungan, sebab masyarakatlah yang langsung berhubungan dengan lingkungan tempat mereka tinggal.⁵

Pengalokasian pemakaian wilayah atau lahan yang berupa wilayah pendidikan yang berada tepi daerah (Kawasan Pendidikan di Sekaran berupa Kampus dan Pendidikan) yang mendorong meningkatnya wilayah terbangun di daerahnya. Padahal wilayah ini sebagian digunakan sebagai wilayah penyangga. Apabila hal ini tidak terkendali maka akan timbul banyaknya permasalahan yang dihasilkan dari bencana banjir dan ketersediaan RTH di Kota Semarang. Beberapa hal tersebut, menunjukkan jika perkembangan daerah perkotaan yang terjadi kadang tidak sesuai dengan rencana yang ada di RTRW. Namun, disisi lain produk RTRW juga memiliki nilai negatif dalam menyikapi perkembangan Kota Semarang yang terjadi. Dengan ini akan menimbulkan terjadinya pemanfaatan ruang yang kurang atau bahkan tidak efisien. Akibatnya, rencana yang ada pada RTRW tidak berjalan secara optimal.⁶

Kendala yang dialami oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam menjalankan program kebijakan Ruang Terbuka Hijau adalah banyaknya masyarakat yang kurang tahu mengenai KRK, saat ini masyarakat lebih mengenal IMB atau PBG. Tetapi salah satu syarat dari IMB adalah KRK, syarat yang diajukan tidak memberatkan masyarakat tetapi dari syarat tersebut masyarakat harus melunasi PBB. Dalam pembuatan PBG atau KRK terdapat beban, yang dimana beban ini timbul dari masyarakat saat pembuatan PBG atau KRK.

Dalam menjalankan program kebijakan Ruang Terbuka Hijau belum terdapat adanya kajian terhadap masyarakat untuk memberikan informasi mengenai Kebijakan Penataan Ruang, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran dalam melaksanakan kajian yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mungkin belum paham mengenai Penataan Ruang ini.

Jika terdapat bangunan liar yang tidak memiliki KRK, maka dari pihak Distaru akan memanggil pemilik bangunan liar tersebut, dan memberi stiker kepada bangunan jika bangunan tersebut didirikan dengan tidak melakukan perizinan apabila wilayah tersebut akan didirikan sebuah bangunan. Pihak Distaru secara hukum tidak dapat mengatakan jika bangunan tersebut melanggar aturan, tetapi yang akan menangani hal tersebut ialah satpol PP. Selain itu, karena masyarakat

⁵ Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁶ Nugroho Prihadi dan Agung Sugiri, ‘Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang’, *Jurnal Riptek* Vol. 8. No. 2 (2009). 41-51

terkendala oleh biaya, maka sejumlah masyarakat mulai memalsukan PBG yang dimana persyaratan dari pembuatan PBG dibutuhkan adanya sejumlah biaya dan syarat pembuatan tersebut memberatkan kepada sejumlah masyarakat. Sehingga beberapa masyarakat mulai memalsukan PBG.

C. Target atau rencana ke depan sebagai upaya untuk mengatasi program kebijakan yang masih belum optimal

Rencana atau target yang diberikan di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam mengatasi program kebijakan yang masih belum optimal yaitu dengan dilaksanakannya atau diadakannya kajian tahun depan dengan upaya peningkatan dalam pemahaman masyarakat pada tujuan dan fungsi Penataan Ruang. Kajian ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan guna memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya penataan ruang.⁷

Dalam adanya kajian ini pihak Distaru masih mengkonsultasikan kajian ini kepada pihak yang ditujukan ke kelurahan, kecamatan, akademisi dan usia produktif yang akan ditanyakan kepada masyarakat. Selain diadakannya kajian, pihak Distaru juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui media sosial, dengan memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat kepada masyarakat. Hal ini bertujuan supaya masyarakat tidak mengabaikan pentingnya memiliki surat perizinan pembangunan dan pentingnya Penataan Ruang.

Selain itu, sosialisasi mengenai KRK PERDA juga akan diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki informasi yang luas mengenai Penataan Ruang. Dan pada kajian tahun depan, akan direncanakan apabila dalam pembuatan PBG dan KRK tidak akan dipungut biaya alias gratis. Jadi masyarakat yang ingin membuat PBG dan KRK tidak akan merasa terbebani mengenai syarat pembayaran dalam pembuatannya. Dengan hal ini, pihak Distaru menginginkan bahwa masyarakat selalu membuat surat perizinan jika ingin mendirikan bangunan.

KESIMPULAN

Penataan ruang Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 terdapat beberapa kebijakan salah satunya adalah kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tentunya, dalam pelaksanaan penataan ruang Kota Semarang memiliki banyak program yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Namun, permasalahannya terkadang masih saja ada hambatan dalam pelaksanaan tata ruang yang sudah ditargetkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak optimalan 3 kebijakan pemerintah adalah adanya beban (*cost*). Beban tersebut di antaranya *learning, compliance, dan psychological*. Pencapaian ini masih jauh dari angka

⁷ Ardiansyah Taufik, 'Implementasi Kebijakan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang', Universitas Diponegoro. (2014)

yang diharapkan. Program kebijakan yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah dengan berwawasan ekologi, lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam mengembangkan RTH di Kota Semarang diatur berdasarkan penataan ruangnya. Persentase jumlah keseluruhan adalah 30% yang terdiri atas 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat dari keseluruhan lahan yang tersedia. Kendala yang dialami oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam menjalankan program kebijakan Ruang Terbuka Hijau adalah banyaknya masyarakat yang kurang tahu mengenai KRK, saat ini masyarakat lebih mengenal IMB atau PBG. Tetapi salah satu syarat dari IMB adalah KRK, syarat yang diajukan tidak memberatkan masyarakat tetapi dari syarat tersebut masyarakat harus melunasi PBB. Dalam pembuatan PBG atau KRK terdapat beban, yang dimana beban ini timbul dari masyarakat saat pembuatan PBG atau KRK. Selain itu, karena masyarakat terkendala oleh biaya, maka sejumlah masyarakat mulai memalsukan PBG yang dimana persyaratan dari pembuatan PBG dibutuhkan adanya sejumlah biaya dan syarat pembuatan tersebut memberatkan kepada sejumlah masyarakat. Sehingga beberapa masyarakat mulai memalsukan PBG. Rencana atau target yang akan dilakukan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam mengatasi program kebijakan yang masih belum optimal yaitu dengan dilaksanakannya atau diadakannya kajian tahun depan dengan upaya peningkatan dalam pemahaman masyarakat pada tujuan dan fungsi Penataan Ruang. Kajian ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan guna memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya penataan ruang. Pihak Distaru juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui media sosial, dengan memberikan informasi yang terbaru dan bermanfaat kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah Taufik, 'Implementasi Kebijakan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang', *Universitas Diponegoro*. (2014)
- Arifiah, Sarah Riska, dan Suhartoyo, 'Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) Yang Berkelanjutan', *Administrative Law & Governance Journal*. V, 5.3 (2022)
- 'Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang', <https://Dlh.Semarangkota.Go.Id/> (Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang)
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 'Penghijauan Kota, Wujud Pelestarian Lingkungan Hidup Perkotaan'
- Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 'Tujuan KRK', <https://Distaru.Semarangkota.Go.Id/v2/Krk> (Dinas Penataan Ruang Kota Semarang)
- Nugroho Prihadi dan Agung Sugiri, 'Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang', *Jurnal Riptek* Vol. 8. No. 2 (2009). 41-51

‘Penghargaan Semarang Jadi Kota Wisata Terbersih Se-Asia Tenggara’, 2020

‘Perda_7_2021’

Saputra, Firman Aji, Untung Dwi Hananto, dan Ratna Herawati, ‘TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANGDALAM PENYELENGGARAAN REKLAME’, *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8.3 (2019)

Supratiwi, ‘Studi Ruang Terbuka Hijau Dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang’, *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 3.2 (2018), 89–98

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.